



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Deni Bintara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Satya Wira Manggala**, tempat kedudukan di Jl. Mubarak II No. 27 RT. 009 RW. 010, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asido Rohana Nadeak, S.H., Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Asido Rohana Nadeak, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Danau Toba Raya B13 Komp. Marna Putra, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 008-ARN-SK/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Raspan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Pradipta Intimedia Selaras**, tempat kedudukan Komp. Royal View, Jl. Royal Pataya I No. 21 RT. 004 RW. 013, Desa Cigurgurgirang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (dahulu tinggal di lokasi tersebut tetapi sekarang tidak diketahui secara jelas keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat I**;

**Irawan, SE., dalam hal ini selaku Komisaris Utama PT. Kihujan Universe Group**, tempat kedudukan Gunung Karembi No. 13A, Cieumbeuleuit, Kabupaten Badung Barat, sebagai **Tergugat II**;

**Radja Syafri Alie, SH.,** tempat kedudukan Jl. Mitra Setia VI/E8-13, Griya Mitra, RT. 006 Rw. 026, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Jawa Barat., sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 31 Maret 2021 dalam perkara Perdata Nomor

Halaman 1 dari 4 Halaman, Penetapan No. 89/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

89/Pdt.G/2021/PN Blb tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sebagaimana selengkapnya dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 31 Maret 2021 dengan Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Asido Rohana Nadeak, S.H., Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Asido Rohana Nadeak, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Danau Toba Raya B13 Komp. Marna Putra, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 008-ARN-SK/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 dan Tergugat I dan Tergugat III tidak datang serta tidak menyuruh pula wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap walau telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang dan tidak hadir dipersidangan dikarenakan alamat yang dimaksud dalam gugatan ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan perbaikan gugatan tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima oleh Majelis Halim dalam persidangan tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 02 Juni 2021 mencabut gugatannya dengan alasan adanya hal-hal yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah mengajukan secara lisan permohonan pencabutan perkara tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dicabut dengan mencoret Nomor Perkara tersebut dari daftar/register yang disediakan untuk itu, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut dan dicoret dari daftar/register yang disediakan untuk itu maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pegawai yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan tembusan Penetapan ini kepada Para Pihak;

Mengingat dan memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April Tahun 2006

Halaman 2 dari 4 Halaman, Penetapan No. 89/Pdt.G/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Blb., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pegawai yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pegawai yang ditunjuk untuk menyampaikan tembusan penetapan ini kepada Para Pihak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh kami Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H. dan Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, Muhammad Al Atta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

ttd

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. PNBP : Rp. 60.000,00
6. Panggilan sidang : Rp. 850.000,00
- Jumlah : Rp.1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)